

**PELANGGARAN ETIKA DALAM BUMN: STUDI KASUS MEGA KORUPSI
PT ASURANSI JIWASRAYA**

Austin Hotdo Sagala, Fadillah Nuryanti, Kayla Issaura Maritza Adryenne, Rindu Ayu
Dyah Pasha Sulasmi
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
rinduayudps@gmail.com

ABSTRACT

Corruption involving state-owned companies not only harms state finances but also tarnishes the integrity of the government's business sector. This study reveals in detail various aspects of ethical violations that occurred in the management and operations of PT Asuransi Jiwasraya, providing in-depth insight into the social and economic impacts of these acts of corruption. The implications for the reputation of BUMN and steps that can be taken to improve corporate governance to be more ethical are also detailed in this journal. The purpose of this writing is to analyze the importance of the role of ethics in the profession, especially in the government sector. The method used in this research is a normative juridical method. The results of the analysis provide the fact that OJK supervision is not effective in the insurance industry, which is detrimental to many parties.

Keywords: Insurance, Policy, Ethics, BUMN, Society

ABSTRAK

Korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mencoreng integritas sektor bisnis pemerintah. Studi ini mengungkap secara rinci berbagai aspek pelanggaran etika yang terjadi dalam manajemen dan operasional PT Asuransi Jiwasraya, memberikan wawasan mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari tindakan korupsi tersebut. Implikasi terhadap reputasi BUMN dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki tata kelola perusahaan yang lebih etis juga diperinci dalam jurnal ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis pentingnya peran etika dalam berprofesi khususnya ranah pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis memberikan fakta bahwa pengawasan OJK belum efektif dalam industri asuransi yang merugikan banyak pihak.

Kata kunci: Asuransi, Polis, Etika, BUMN, Masyarakat

PENDAHULUAN

Asuransi sebagai proteksi untuk para pemegang polis untuk mendapatkan keuntungan seperti kehilangan, kerusakan hingga kematian. Meski asuransi populer dikalangan masyarakat, tidak semua memiliki asuransi bahkan minimnya pemahaman akan hal ini. Mengenai asuransi, Indonesia memiliki asuransi tertua yang dikenal dengan nama Nederlandsch Indische Levensverzekering en-Lijfrente Maatschappij atau NILLMIJ yang mengubah namanya di tahun 1984 menjadi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan satu satunya perusahaan Asuransi lokal terbesar di Indonesia yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara. Memiliki penghargaan bergengsi di setiap tahunnya membuktikan bahwa PT Asuransi Jiwasraya memiliki performa baik dan tersohor namanya. Tetapi nyatanya Jiwasraya terseret kasus yang merugikan negara dengan bukti bahwa dalam laporan keuangan terdapat kecurangan manipulasi laporan keuangan pada November 2018. Pada Oktober 2018, Asuransi ini dinyatakan gagal bayar terkait klaim polis nasabah sebesar Rp 802 Miliar. Hal ini bukan hanya dilihat kesalahan dari sisi Asuransi yang melanggar etika dan melakukan penyelewengan, tetapi akibat buruk dan lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Indikasi kecurangan telah dilaporkan kepada Kejaksaan oleh Kementerian BUMN. Manajer investasi dirugikan dengan kasus hukum yang terjadi yakni sebesar Rp 16,8 triliun. Bahkan banyak industri

asuransi lainnya yang mendapat masalah, yakni public trust sebagai konsumen yang menurun dan khawatir akan adanya asuransi terpercaya.



Hal ini dibuktikan dengan adanya kesenjangan antara tingkat literasi pada sektor perasuransian pada tahun 2022 yang berada di angka 31,7 persen, tetapi tingkat inklusinya pada angka 16,6 persen. Ini menjadi indikasi bahwa kasus asuransi yang menyentil Jiwasraya menjadi salah satu faktor penurunan minat masyarakat untuk berasuransi.

Kejaksaan Agung Setor Rp 3,1 Triliun Hasil Rampasan Kasus Korupsi Jiwasraya



Sumber : detikNews (2023)

Terdapat sindikat bahwa Komisaris PT Hanson International bekerja sama dengan mantan direktur PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Salim. Sisi positivisme memandang, bahwa kasus ini harus sesuai dengan hukum yang berlangsung serta ketaatan dan proses pengadilan yang efektif menjadi perspektif kualitas hukum di Indonesia. Dari banyaknya bukti tindakan oleh PT Asuransi Jiwasraya, terlihat bahwa investasi yang dilakukan dengan kurang hati-hati serta lalai dalam bertanggung jawab. Industri asuransi memiliki aturan dan etika profesi, seperti berpegang pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah rekayasa laporan keuangan. Hal ini terungkap pada tahun 2018, ketika Jiwasraya mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar klaim nasabah. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa Jiwasraya telah melakukan rekayasa laporan keuangan dengan cara memalsukan nilai investasi dan mengalihkan dana nasabah ke investasi yang berisiko tinggi.

METODE

Dalam penelitian mengenai "Pelanggaran Etika dalam BUMN: Studi Kasus Mega Korupsi PT Asuransi Jiwasraya," metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci fenomena atau

kejadian etika yang terjadi dalam konteks BUMN, dengan fokus pada kasus korupsi Jiwasraya. Penggunaan metode deskriptif kualitatif cocok untuk kasus ini karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kerumitan masalah etika dalam BUMN secara menyeluruh, menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan, dan memberikan gambaran yang mendalam terkait pelanggaran etika yang terjadi.

PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya merupakan BUMN di bidang keuangan non-bank yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program asuransi jiwa di Indonesia. Secara historis, PT Asuransi Jiwasraya telah didirikan sejak tanggal 31 Desember 1859. Pada awalnya, pendirian perusahaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia terhadap perencanaan masa depan dengan menawarkan program asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang kompleks. Meskipun PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, namun selama perjalanannya PT Asuransi Jiwasraya telah mengarungi berbagai permasalahan. Dilansir melalui laman CNBC Indonesia (2019), ditemukan fakta bahwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya telah ada sejak lama, yakni sejak tahun 2004. Berikut ini kronologi permasalahan PT Asuransi Jiwasraya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1. Kronologi Kasus PT Asuransi Jiwasraya

Tahun	Kronologi Kasus
2004	PT Asuransi Jiwasraya menyampaikan bahwa cadangan (insolvensi) lebih kecil dibandingkan yang semestinya, yakni sebesar Rp2,769 triliun.
2006-2007	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam laporan keuangan, disajikan data bahwa nilai kepemilikan saham (ekuitas) dari PT Asuransi Jiwasraya terbilang negatif, yakni mencapai Rp 3,29 triliun. Hal ini terjadi karena kepemilikan aset jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban. - Meskipun demikian, BPK sebagai otoritas yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan keuangan memberikan <i>disclaimer</i> terkait laporan keuangan tahun 2006-2007, lantaran informasi yang disajikan tidak bisa dikonfirmasi validitasnya.
2008	PT Asuransi Jiwasraya mengalami defisit sebesar Rp5,7 triliun.
2009	PT Asuransi Jiwasraya kembali mengalami pelebaran defisit, yakni sebesar Rp6,3 triliun. Menanggapi permasalahan ini, PT Asuransi Jiwasraya berupaya melakukan penyelamatan jangka pendek dengan cara reasuransi.
2010	PT Asuransi Jiwasraya melaksanakan skema reasuransi.

2011	Dengan tetap melaksanakan skema reasuransi, pada akhir tahun ini tercatat bahwa PT Asuransi Jiwasraya mengalami surplus sebesar Rp1,3 triliun.
2012	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memerintahkan PT Asuransi Jiwasraya untuk memberikan alternatif solusi yang mendalam, mendasar, dan berjangka panjang. - Bapepam-LK menyetujui produk <i>bancassurance</i> yang dinamakan JS Saving Plan, berupa produk kolaborasi antara PT Asuransi Jiwasraya dengan perbankan, seperti Bank BTN, KEB Hana Bank dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di sejumlah provinsi, seperti BPD DIY, BPD Jateng, dan BPD Jatim. - Pada 31 Desember, masih dengan skema reasuransi, JS Proteksi Plan menghasilkan surplus sebesar Rp1,6 triliun. Namun, terjadi defisit sebesar Rp3,2 triliun apabila tidak dilakukan dengan skema reasuransi.
2013	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Januari 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memantau PT Asuransi Jiwasraya setelah beralih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bapepam-LK. - OJK memerintahkan Kementerian BUMN untuk memberikan alternatif solusi penyelamatan finansial perusahaan disertai rentang waktunya dikarenakan kemampuan PT Asuransi Jiwasraya dalam membayar hutang (rasio solvabilitas) belum mencapai 120% - PT Asuransi Jiwasraya menyebutkan alternatif solusi yang akan dilakukan berupa penilaian aset tetap tanah dan bangunan.
2015	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang serta terjadi laporan keuangan yang lebih tinggi dari sebenarnya (<i>overstated</i>) dan kewajiban yang lebih rendah dari sebenarnya (<i>understated</i>)
2016	<ul style="list-style-type: none"> - OJK memerintahkan PT Asuransi Jiwasraya untuk menerangkan rencana pemenuhan investasi dikarenakan tidak lagi menggunakan skema reasuransi.
2017	<ul style="list-style-type: none"> - OJK memberikan sanksi perdana kepada PT

	Asuransi Jiwasraya dikarenakan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan.
2018	<ul style="list-style-type: none"> - Pada April 2018, OJK bersama dengan PT Asuransi Jiwasraya melakukan diskusi terkait penurunan premi karena penurunan jaminan imbal hasil atas produk JS Saving Plan - Pada Mei 2018, OJK memberikan sanksi administratif senilai Rp175 juta dikarenakan keterlambatan PT Asuransi Jiwasraya dalam memberikan laporan keuangan tahun 2017. - Pada Oktober 2018, PT Asuransi Jiwasraya tidak mampu memenuhi klaim polis JS Saving Plan dengan nominal sebesar Rp802 miliar. - Pada November 2018, OJK menyelenggarakan rapat direksi bersama PT Asuransi Jiwasraya terkait kondisi perusahaan pada Triwulan III.
2019	<ul style="list-style-type: none"> - OJK memberikan sanksi kepada PT Asuransi Jiwasraya atas keterlambatannya dalam menyerahkan laporan keuangan tahun 2018.

Sumber: CNBC Indonesia, 2019

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk korupsi yang dilakukan berupa kerja sama yang dilakukan secara ilegal oleh salah seorang petinggi perusahaan PT Hanson International bersama dengan sejumlah eks petinggi PT Asuransi Jiwasraya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, telah terbukti bahwa salah seorang petinggi perusahaan melancarkan aksi suap dan gratifikasi kepada eks petinggi di PT Asuransi Jiwasraya untuk investasi saham dan reksa dana dari PT Asuransi Jiwasraya selama tahun 2008-2018. Maka dari itu, terbukti dengan jelas bahwa para pihak yang terlibat melakukan tindakan korupsi yang berimplikasi pada kerugian finansial PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, PT Asuransi Jiwasraya terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Bersumber dari hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh BPK, diketahui bahwa PT Asuransi Jiwasraya telah melancarkan transaksi jual-beli saham yang harganya telah direkayasa oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengannya. Para pelaku berusaha untuk mempertahankan investasi pada saham-saham yang tidak likuid. Hal ini dapat ditemukan dalam sejumlah produk reksa dana dengan harga yang tidak wajar. Terjadinya fenomena ini secara jelas memperlihatkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya telah melangsungkan tindak pencucian uang, dengan tujuannya untuk mempertahankan portofolio saham PT Asuransi Jiwasraya tetap terlihat baik (Rantetandung, 2021).

Dalam memproses kasus PT Asuransi Jiwasraya, Mahkamah Agung telah menetapkan enam terdakwa atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada kasus pengelolaan investasi saham di PT Asuransi Jiwasraya. Keenam terdakwa tersebut antara lain Heru Hidayat sebagai Komisaris di PT Trada Alam Minera, Syahwirman sebagai Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan di PT Asuransi Jiwasraya, Joko Hartono sebagai Mantan Direktur Maxima Integra, Hary Prasetyo sebagai Mantan Direktur Keuangan di PT Asuransi Jiwasraya, Rahim Hendrisman sebagai Mantan Direktur Utama, dan Benny Tjokrosaputro sebagai Komisaris di PT

Hanson International. Pada akhirnya, keenam terdakwa tersebut telah dipidana oleh Kejaksaan Agung, atas putusan dari Mahkamah Agung (MA) berupa hukuman pidana dan denda.

B. Hubungan Antara Kasus Korupsi Jiwasraya dengan Pelanggaran Etika

Teori etika, khususnya teori deontologi, teleologi, dan etika kebajikan, dapat digunakan untuk menilai persoalan korupsi PT Jiwasraya. Dalam teori deontologis ditekankan bahwa seseorang bertindak atau mengambil keputusan karena kewajiban. Adalah tanggung jawab kita untuk bertindak secara moral dan menahan diri dari tindakan tidak bermoral. Robert Klitgaard (2001) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas resmi jabatan seseorang dalam negara, yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa status atau uang untuk diri sendiri atau orang lain, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan. tentang penerapan perilaku pribadi. Dengan kata lain, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan tidak jujur yaitu memalsukan informasi dan mencuri hak orang lain demi keuntungan diri sendiri. Kasus korupsi di PT Jiwasraya merupakan pelanggaran etika bisnis yang berujung pada tindakan ketidakjujuran dan tidak bertanggung jawab yang merugikan pemangku kepentingannya. Dalam konteks kasus korupsi PT Jiwasraya, mari kita lebih lanjut melengkapi dan memberikan penjelasan terhadap analisis menggunakan teori etika tersebut:

- a. **Deontologi:** Dalam teori deontologi, tindakan korupsi di PT Jiwasraya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban moral yang seharusnya dipegang oleh para pejabat atau pegawai perusahaan. Kewajiban tersebut melibatkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap para pemegang saham dan peserta asuransi. Melanggar kewajiban tersebut dengan terlibat dalam praktik korupsi menunjukkan kekurangan moral dan etika yang signifikan.
- b. **Teleologi:** Dari perspektif teleologi, tindakan korupsi di PT Jiwasraya dapat dinilai dari dampak atau konsekuensinya. Korupsi cenderung menghasilkan kerugian ekonomi dan sosial, terutama bagi para pemegang saham yang menginvestasikan dana mereka dalam perusahaan tersebut. Terlebih lagi, korupsi dapat merugikan reputasi perusahaan secara keseluruhan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan. Oleh karena itu, dari sudut pandang teleologi, tindakan korupsi di PT Jiwasraya dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan tidak menguntungkan secara keseluruhan.
- c. **Virtue Ethics:** Dalam kerangka virtue ethics, fokusnya adalah pada karakter dan moralitas individu. Tindakan korupsi di PT Jiwasraya mencerminkan kekurangan kebajikan seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Virtue ethics menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik dalam membimbing tindakan-tindakan moral. Dalam kasus ini, kurangnya kebajikan pada tingkat individu, seperti pejabat atau pegawai yang terlibat dalam korupsi, menyiratkan kebutuhan untuk memperkuat pembentukan karakter dan nilai-nilai moral dalam budaya perusahaan.

Secara keseluruhan, analisis dengan menggunakan ketiga teori etika tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi PT Jiwasraya melibatkan serangkaian pelanggaran etika bisnis yang mencakup ketidakjujuran dan kurangnya tanggung jawab. Memahami kasus ini dari berbagai sudut pandang etika dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan perubahan dalam praktik bisnis perusahaan, dengan harapan dapat mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

C. Dampak Tindak Korupsi PT Asuransi Jiwasraya

Dampak tindak korupsi yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya mencakup sejumlah konsekuensi serius yang merugikan berbagai pihak terkait. Pertama, dari perspektif nasabah, kasus ini mengakibatkan kerugian finansial yang substansial. Nasabah yang telah membayar premi asuransi dengan harapan mendapatkan manfaat finansial pada saat klaim, kini dihadapkan pada ketidakpastian terkait kelangsungan perlindungan tersebut. Klaim yang seharusnya memberikan jaminan keuangan di masa sulit menjadi terancam, menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem asuransi.

Dampak kedua adalah terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dan asuransi secara keseluruhan. Kejadian ini menciptakan citra negatif terhadap lembaga keuangan, membuat masyarakat ragu-ragu terkait keamanan dan integritas industri asuransi. Kepercayaan yang rusak ini dapat berdampak jangka panjang, menghambat pertumbuhan industri, dan menyulitkan upaya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat akan keamanan berinvestasi dalam bentuk asuransi.

Dampak ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Pemerintah sebagai regulator dan pemangku kebijakan terpaksa mengalokasikan sumber daya finansial untuk menanggulangi krisis yang muncul akibat korupsi Jiwasraya. Hal ini termasuk melindungi nasabah yang terkena dampak dan menciptakan kebijakan pemulihan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Pengalokasian sumber daya ini dapat mengganggu stabilitas keuangan dan berpotensi merugikan rencana fiskal yang telah disusun.

Secara keseluruhan, tindak korupsi dalam kasus Jiwasraya bukan hanya masalah internal perusahaan, melainkan juga menyentuh aspek-aspek fundamental dalam industri keuangan. Penanganan yang cermat dan transparan diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, menjaga integritas industri asuransi, dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

D. Upaya Pemerintah dalam Menangani Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwasraya

Selain melakukan penanganan dalam segi hukum berupa pemberian sanksi dan denda, pemerintah juga perlu melakukan penanganan dari aspek perusahaan dan penyelamatan dana polis pada PT Asuransi Jiwasraya. Menurut Elfahra dan Joesoef (2021), pemerintah dapat merespons tindak korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui dua alternatif solusi. Pertama, melakukan restrukturisasi pada perusahaan untuk memperbaiki kinerja dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kedua, melakukan privatisasi yang bertujuan mengurangi beban fiskal negara dan mempercepat penyelesaian kasus. Dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil restrukturisasi sebagai alternatif solusi pemulihan dana nasabah yang mengalami kegagalan klaim pembayaran jatuh tempo akibat kasus yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya. Alternatif ini dipilih lantaran skema restrukturisasi merupakan skema penanganan dengan biaya kerugian nasabah yang paling rendah. Melalui program restrukturisasi, PT Asuransi Jiwasraya harus menata ulang perusahaannya untuk menyelamatkan dana nasabah, serta tetap menjaga kelangsungan manfaat polis. Tentunya, pemilihan program didasarkan atas hasil pembahasan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan fokus utamanya adalah seluruh polis asuransi di PT Asuransi Jiwasraya.

Selama pelaksanaan upaya restrukturisasi, pemerintah sebagai salah satu pemegang saham terbesar di PT Asuransi Jiwasraya akan memberikan bantuan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), dengan dana tersebut berasal dari APBN. Dana PMN

akan diserahkan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) melalui dua tahapan. Tahap pertama (tahun 2021) akan diberikan dana sebesar Rp12 triliun, dan tahap kedua (tahun 2022) akan diberikan dana sebesar Rp10 triliun. Jadi, diperkirakan total dana PMN yang akan diberikan oleh pemerintah sebesar Rp22 triliun. Nantinya, dana PMN akan dimanfaatkan untuk membangun perusahaan asuransi dengan nama baru, yakni Indonesia Financial Group Life (IFG Life).

Dalam keterangannya, Hexana Tri Sasongko sebagai Direktur PT Asuransi Jiwasraya menuturkan bahwa program restrukturisasi ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengakhiri kerugian PT Asuransi Jiwasraya yang disebabkan karena pemberian jaminan yang tidak normal pada produk JS Saving Plan. Kedua, mencegah timbulnya kerugian yang semakin besar dari para polis akibat kegagalan PT Asuransi Jiwasraya dalam membayar klaim jatuh tempo. Ketiga, diharapkan IFG Life dapat melanjutkan program penyediaan asuransi yang sebelumnya telah dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya, tentunya dengan skala perusahaan yang lebih besar, menghasilkan lebih banyak profit dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program restrukturisasi dilakukan sebagai tanggung jawab pemerintah dalam berkontribusi positif terhadap BUMN sekaligus menjaga kepercayaan pemerintah selaku pemegang saham.

E. Strategi Memberantas Tindak Korupsi di Indonesia

Memberantas tindak korupsi di Indonesia merupakan tantangan serius yang memerlukan pendekatan komprehensif. Salah satu strategi utama adalah penguatan sistem hukum dan penegakan hukum. Transparansi dan pengawasan juga menjadi kunci, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan publik. Pendidikan anti-korupsi perlu ditingkatkan, baik melalui integrasi dalam kurikulum sekolah maupun kampanye kesadaran masyarakat. Selain itu, peningkatan kesejahteraan pegawai dan penerapan teknologi menjadi langkah penting untuk mengurangi motivasi korupsi. Kerja sama internasional dapat memperkuat upaya nasional, sementara pembangunan budaya organisasi yang menekankan integritas akan memberikan dasar yang kuat. Perlindungan hukum bagi para pelapor tindak korupsi, pemanfaatan data dan analisis, serta audit independen menjadi komponen penting dalam strategi ini.

Selain itu, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak luput dari peranan mahasiswa di dalamnya. Melalui rangkaian sejarah bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa telah menunjukkan peran pentingnya dalam berbagai peristiwa besar, dimulai dari Kebangkitan Nasional di tahun 1908, Sumpah Pemuda di tahun 1928, hingga Reformasi Indonesia di tahun 1998. Hal yang tak kalah penting adalah berbagai peran yang dimiliki oleh mahasiswa tidak terlepas dari karakteristik yang melekat dalam diri mereka, yaitu intelektual, berjiwa muda, dan idealisme. Melalui ketiga karakteristik tersebut, mahasiswa terbukti dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) serta motor penggerak yang dapat menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat, mengutarakan pemikiran kritisnya terhadap kebijakan pemerintah yang diyakini menyimpang dari aturan yang berlaku, serta menjadi watchdog dari lembaga atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan bangsa (Burhanudin, 2019).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Burhanudin (2019), partisipasi aktif mahasiswa dalam melakukan gerakan anti korupsi dapat dikategorikan menjadi empat lingkungan yang berbeda, diantaranya di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan sosial, dan di tingkat lokal/nasional. **Pertama**, mahasiswa dapat memulai pencegahan korupsi dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan sederhana, namun dapat membawa dampak besar.

Upaya ini dapat ditunjukkan dalam penerapan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang semestinya telah ditanamkan dan dibiasakan sedari kecil, berani memberitahu atau menegur apabila ditemukan anggota keluarga yang melakukan perbuatan melanggar hukum, serta menciptakan lingkungan yang terbebas akan korupsi dengan tidak menormalisasikan tindak korupsi sekecil apapun. Meskipun upaya tersebut masih terbilang sederhana, namun akan sulit diterapkan apabila tidak dibiasakan. Ketika mahasiswa telah menerapkan upaya tersebut, maka dapat diyakini bahwa mahasiswa bisa melakukan gerakan anti-korupsi lainnya dengan cakupan aktivitas yang lebih besar.

Kedua, mahasiswa dapat melakukan gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus. Menurut Antari (2022), meskipun mahasiswa tidak berperan langsung dalam upaya penindakan yang menjadi kewenangan otoritas penegak hukum, namun mahasiswa dapat berperan melalui upaya pencegahan tindak korupsi. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memberitahu sesama mahasiswa lainnya terkait gerakan anti-korupsi. Dengan demikian, mahasiswa dapat membangun dan meningkatkan kesadaran (*awareness*) terkait tindak korupsi. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan upaya pencegahan untuk dirinya sendiri, seperti mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan kampus, tidak menormalisasikan perilaku yang mengarah ke tindak korupsi seperti mencontek atau gratifikasi, juga menciptakan lingkungan kampus yang bebas akan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi. **Ketiga**, mahasiswa dapat menyuarakan pencegahan anti-korupsi di lingkungan sosial. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya pencegahan korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan program pengabdian masyarakat, di mana mahasiswa dapat membangun kesadaran masyarakat akan dampak, bahaya, serta pentingnya upaya pencegahan tindak korupsi di lingkungan sosial. Lebih lanjut, mahasiswa dapat mengamati apakah aktivitas atau tindakan di lingkungan sosial telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan segala tindakan yang terindikasi adanya korupsi, mahasiswa dapat melaporkan tindakan tersebut pada otoritas yang berwenang dalam menangani tindak korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. **Keempat**, mahasiswa dapat melakukan pencegahan di tingkat lokal dan nasional. Dalam tingkatan ini, mahasiswa dapat menunjukkan kompetensi yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin (*leader*) melalui gerakan anti korupsi baik dalam skala lokal atau nasional. Untuk itu, mahasiswa dapat memulai aksinya melalui aktivitas terorganisir di dalam kampus, hingga nantinya beranjak ke lingkungan yang cakupan massanya lebih luas. Aktivitas ini dilakukan dalam rangka membangun kesadaran (*awareness*) masyarakat bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji, dan harus dicegah secara bersama-sama. Keseluruhan strategi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya menghukum pelaku korupsi, tetapi juga mencegah dan mengurangi potensi terjadinya korupsi di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya melibatkan kerjasama ilegal antara petinggi perusahaan di PT Hanson International dengan mantan petinggi di PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini mengakibatkan kerugian besar bagi PT Asuransi Jiwasraya dan terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Mahkamah Agung menetapkan enam terdakwa tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus tersebut, yang mengakibatkan hukuman dan denda. Diperlukannya melakukan penanganan dari aspek

perusahaan dan penyelamatan dana polis pada PT Asuransi Jiwasraya oleh pemerintah. Dari analisis kasus yang dikaji, diharapkan menjadi pembelajaran industri asuransi untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan prinsip etika dalam berprofesi, karena ini menjadi perhatian *public trust* terhadap asuransi lokal maupun swasta yang eksis.

B. Saran

Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis kasus korupsi PT Jiwasraya mencakup beberapa aspek krusial yang dapat memperbaiki integritas dan transparansi di sektor asuransi Indonesia. Penguatan pengawasan dan regulasi, terutama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peninjauan ulang mekanisme pengawasan internal di perusahaan asuransi, menjadi prioritas utama untuk mencegah praktik korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam proses penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pentingnya reformasi etika bisnis dan pembangunan budaya bisnis yang berbasis pada integritas juga menjadi fokus, dengan peran pendidikan dan pelatihan bagi eksekutif dan karyawan dalam memahami nilai-nilai tersebut.

Selain aspek regulasi, edukasi dan literasi keuangan masyarakat serta keterlibatan aktif mahasiswa diidentifikasi sebagai komponen penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan lembaga keuangan, serta menjalankan kampanye penyuluhan tentang risiko korupsi, diharapkan dapat membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama. Restrukturisasi perusahaan yang transparan dan akuntabel, melibatkan pemegang saham dan nasabah, juga dianggap esensial dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan sistem asuransi, termasuk kajian ulang kebijakan dan penerapan standar etika yang ketat, menjadi langkah-langkah konkret untuk memastikan industri asuransi Indonesia dapat beroperasi dengan integritas dan kepercayaan yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, A. A. (2019). Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal El-Faqih*, 5(1).
- Christian, N., & Julyanti, L. (2022). Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Dengan Teori Dasar Fraud. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2).
- Elfahra, R., & Joesoef, I. E. (2021). Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi Kasus Perlindungan Nasabah. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 307-308.
- Hanifa, F. (2021, December 9). *Kasus PT Jiwasraya: Apa Saja Prinsip yang Dilanggar?* kumparan. Retrieved December 8, 2023, from <https://kumparan.com/faehanifa24/kasus-pt-jiwasraya-apa-saja-prinsip-yang-dilanggar-1x4I3YdIPph>
- Medistiara, Y. (2023, February 2). *Kejagung Setor Rp 3,1 Triliun Hasil Rampasan Kasus Korupsi Jiwasraya*. detikNews. Retrieved December 9, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-6547911/kejagung-setor-rp-3-1-triliun-hasil-rampasan-kasus-korupsi-jiwasraya>
- Putri, B. A. (2021). *Dampak Masif Anti Korupsi Jiwasraya | PDF*. Scribd. Retrieved December 8, 2023, from <https://www.scribd.com/document/512883107/dampak-masif-anti-korupsi-jiwasraya>

- Putri, Z. (2020, October 26). *Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup di Skandal Jiwasraya*. detikNews. Retrieved December 9, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-5229846/benny-tjokro-divonis-penjara-seumur-hidup-di-skandal-jiwasraya>
- Rantetandung, N. C. N. (2021). Penegakan Hukum dalam Tindak pidana Pasar Modal, Pencucian Uang, dan Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya. *Jurnal Kertha Negara*, 9(10).
- Sembiring, L. J. (2019, December 28). *Bobrok dari 2004, Ini Kronologi Jiwasraya Hingga Default*. CNBC Indonesia. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191228185156-17-126264/bobrok-dari-2004-ini-kronologi-jiwasraya-hingga-default>
- Wareza, M. (2021, August 30). *Bentjok Dibui Seumur Hidup & Ini Kisah Mega Korupsi Jiwasraya*. CNBC Indonesia. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210830104839-17-272189/bentjok-dibui-seumur-hidup-ini-kisah-mega-korupsi-jiwasraya>